

PUTUSAN PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI -
KABUPATEN GOWA

2019

PUTUSAN NOMOR: 001/ADM/BWASL.GOWA/PEMILU/IV/2019, 29 HLM

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupten Gowa Menindaklanjuti, memeriksa dan memutus laporan atas nama Irpan Arifin, tanggal 30 April 2019, dengan Terlapor KPPS dan Pengawas TPS 25 Kelurahan Tamarunang. Bahwa terlapor telah menuliskan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di samping surat suara/Daftar Calon Tetap (DCT) untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Amanat Nasional (PAN) daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Somba Opu) di TPS 25 Kelurahan Tamarunang.

- Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
- Pelapor menyampaikan *petitum* yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu Prosedur, tata cara, dan mekanisme, Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa untuk segera melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 25 Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
- Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pokok perkara *a quo* yaitu bahwa Daftar Calon Tetap (DCT) untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Amanat Nasional (PAN) daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Somba Opu) atas nama Abdul Haris Tappa masih dalam proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terhadap Keputusan KPU tentang Pembatalan Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dan belum ada keputusan yang mengikat, maka perbuatan Administratif KPU Kab. Gowa dianggap tetap sah. Bahwa Pengawas TPS 25 Kelurahan mawang bukanlah orang yang secara langsung menuliskan kata TMS dalam daftar DCT tetapi pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS untuk menuliskan kata TMS dalam papan DCT. Bahwa KPU Kabupaten Gowa tidak menginstruksikan kepada jajarannya untuk mengumumkan daftar calon TMS tetapi dalam ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 KPPS dapat mengumumkan calon yang tidak lagi memenuhi syarat sehingga penulisan kata TMS dalam daftar DCT oleh KPPS adalah bentuk implementasi pelaksanaan dalam ketentuan tersebut.

- Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim dalam Amar Putusannya pada pokoknya menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Senin 20 Mei 2019.